

AL-MASHALIH AL-MURSALAH (Sebagai Jawaban Problematika Kontemporer)

Neneng Uswatun Khasanah*

Abstrak

Al-maslahah al-mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam Islam (*syara*) yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadist, hanya saja metode istinbat ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu *ushul fiqh* dikenal ada tiga macam *mashlahah* yaitu, *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah* dan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah* pertama adalah *mashlahah* yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun Hadist. Sedangkan *mashlahah* yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum asasi tersebut. Kemudian yang ketiga disebut *mashlahah mursalah*, yaitu yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber hukum asasi tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Dan *mashlahah mursalah* ini terkadang disebut *istishlah*.

Kata kunci: *Al-Mashlih al-Mursalah*, Ijtihad, Istishlah

Pendahuluan

Allah menurunkan agama Islam kepada umatnya disertai dengan aturan-aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad saw. Wahyu yang diturunkan Allah tersebut adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang

* Dosen Institut Studi Islam Darussalam

dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Quran dikenal dengan istilah *asbab an-nuzul* atau sebab-sebab turunnya Wahyu (ayat Al-Quran).¹

Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada nabi atau rasul, untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, maka nabi melakukan ijtihad, menguji hukumnya (*istinbat*), kemudian hasil ijtihad nabi tersebut disebut dengan *al-sunnah* (*qauliyah*, *fi'liyah*, dan *taqririyah*). Dengan demikian terlihat bahwa sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad saw. hidup hanya dua yaitu, al-Quran dan al-Sunnah sebagai empirisasi dari wahyu Allah.

Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad saw, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpercarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadangkala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Quran dan al-Sunnah. dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu berijtihad dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal cara Nabi berijtihad.

Hasil ijtihad para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka dianggap *ijma'* para sahabat. Sebaliknya, jika hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil ijtihad tersebut tidak dapat dianggap sebagai *ijma'* para sahabat, melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu; al-Quran, al-Ijma' dan para sahabat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasyri'* jatuh ke tangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi'i tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma' para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat

¹ *Asbab an-nuzul* jika ditinjau dari perspektif yuridis sangat membantu umat Islam untuk memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara melakukan interpretasi yuridis-historis.

Islam selalu berkembang dan merupakan perwujudan hukum Islam, dimana dalam al-Quran, al-Sunah, al-Ijma' para sahabat telah ditemukan hukumnya, maka para ulama dalam menggali hukumnya, membuat beberapa metode istinbath hukum di antaranya; *mashalih al-mursalah* atau *istislah* (Imam Malik), *Istihsan* (Imam Hanafi), *Qiyas* (Imam Syafi'i), *Istislah* Imam Ibnu Hambali dan lain sebagainya.

Beberapa metode istimbat hukum yang dipakai oleh para imam mujtahid di atas, metode qiyas mendapat tempat di hati sebagian bumi uluna dan umat Islam karena berdasarkan kepada nash-nash (Al-Quran dan atau al-Sunnah) tertentu.

Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Quran, al-Sunnah, dan al-Ijma' para sahabat.²

Sedangkan metode istimbat hukum yang lainnya, termasuk *al-mashalih al-mursalah* atau *istislah* yang diperkenalkan oleh Imam Malik yang selalu diperdebatkan, bahkan, ditolak oleh mayoritas penganut madzhab asy-Syafi'i.

Untuk itu tulisan ini mencoba menguraikan, pertama apa yang dimaksud dengan *al-mashalih al-mursalah*? Kedua mengapa *al-mashalih al-mursalah* ditolak oleh sebagian umat Islam sebagai salah satu metode istimbat hukum? Ketiga apa saja persyaratan dan ruang lingkup operasional *al-mashalih al-mursalah* agar diterima sebagai hujjah sekaligus aplikasinya?

Diskursus tentang *al-Mashalih al-Mursalah*

Teori *al-mashalih al-mursalah* atau *istislah* sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (w. 97 H.), pendiri Madzhab Maliki.

Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli ushul fiqh yang menisbahkan *al-mashalih al-mursalah* kepada Imam Malik.³

Sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori Maslahah Mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh

² Lihat: Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 1-23.

³ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (terj) E. Kuslaningent, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 165-166.

dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Quran dikenal dengan istilah *asbab an-nuzul* atau sebab-sebab turunnya Wahyu (ayat Al-Quran).¹

Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada nabi atau rasul, untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, maka nabi melakukan ijtihad, menguji hukumnya (*istinbat*), kemudian hasil ijtihad nabi tersebut disebut dengan *al-sunnah* (*qauliyah*, *fi'liyah*, dan *taqririyah*). Dengan demikian terlihat bahwa sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad saw. hidup hanya dua yaitu, al-Quran dan al-Sunnah sebagai empirisasi dari wahyu Allah.

Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad saw, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpercarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadangkala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Quran dan al-Sunnah. dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu berijtihad dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal cara Nabi berijtihad.

Hasil ijtihad para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka dianggap *ijma'* para sahabat. Sebaliknya, jika hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil ijtihad tersebut tidak dapat dianggap sebagai *ijma'* para sahabat, melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu; al-Quran, al-Ijma' dan para sahabat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasyri'* jatuh ke tangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi'i tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada al-Quran, al-Sunah, al-Ijma' para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat

¹ *Asbab an-nuzul* jika ditinjau dari perspektif yuridis sangat membantu umat Islam untuk memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara melakukan interpretasi yuridis-historis.

Islam selalu berkembang dan merupakan perwujudan hukum Islam, dimana dalam al-Quran, al-Sunah, al-Ijma' para sahabat telah diturunkan hukumnya, maka para ulama dalam menggali hukumnya, membuat beberapa metode istinbath hukum di antaranya; *mashalih al-mursalah* atau *istislah* (Imam Malik), *Istihsan* (Imam Hanafi), *Qiyas* (Imam Syafi'i), *Istishab* Imam Ibnu Hambali dan lain sebagainya.

Beberapa metode istimbat hukum yang dipakai oleh para imam mujtahid di atas, metode qiyas mendapat tempat di hati sebagian bumi uluna dan umat Islam karena berdasarkan kepada nash-nash (Al-Quran dan atau al-Sunnah) tertentu.

Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Quran, al-Sunnah, dan al-Ijma' para sahabat.²

Sedangkan metode istimbat hukum yang lainnya, termasuk *al-mashalih al-mursalah* atau *istislah* yang diperkenalkan oleh Imam Malik yang selalu diperdebatkan, bahkan, ditolak oleh mayoritas penganut madzhab asy-Syafi'i.

Untuk itu tulisan ini mencoba menguraikan, pertama apa yang dimaksud dengan *al-mashalih al-mursalah*? Kedua mengapa *al-mashalih al-mursalah* ditolak oleh sebagian umat Islam sebagai salah satu metode istimbat hukum? Ketiga apa saja persyaratan dan ruang lingkup operasional *al-mashalih al-mursalah* agar diterima sebagai hujjah sekaligus aplikasinya?

Diskursus tentang *al-Mashalih al-Mursalah*

Teori *al-mashalih al-mursalah* atau *istislah* sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (w. 97 H.), pendiri Madzhab Maliki.

Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli ushul fiqh yang menisbahkan *al-mashalih al-mursalah* kepada Imam Malik.³

Sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori Maslahah Mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh

² Lihat: Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 1-23.

³ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (terj) E. Kuslaningent, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 165-166.

ulama-ulama Ushul Fiqh dari kalangan asy-Syafi'iyah yaitu al-Harmaen Juwaini (w. 478 H.) guru Imam al-Ghazali. Dan menurut beberapa hasil penelitian, ahli Ushul Fiqh yang paling banyak membahas dan mengkaji *al-mashalih al-mursalah* adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan *Hujjatul Islam*.⁴

Arti *al-Mashalih al-Mursalah*:

Al-Mashalih al-Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat *maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-Mashlahah*.

Al-Mursalah adalah isim *ma'ful* (objek) dari *marshad* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasti* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *rasala*, dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*.

Secara etimologi (bahasa) artinya: "terlepas", atau dalam arti *muthlaqah* (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan".⁵

Ada beberapa asumsi definisi yang berbeda tentang *al-mashalih al-mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antaranya definisi tersebut adalah:

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *al-Mashalih al-Mursalah* sebagai berikut: apa-apa (*al-Mashalih*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi *Mashlahat* yang tidak diketahui apakah syariat menolaknya atau memperhitungkannya.
3. Ibnu Qudamah dari ulama Hambaliyah memberi rumusan *Mashlahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

⁴ Ahmad Mumif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 63-64.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 354.

4. Yusuf Hamid al-Amin memberikan rumusan: Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak dapat petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.
5. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih jelas: Masalah yang selaras dengan tujuan *asy-Syari'* (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
6. Abd al-Wahab al-Khalaf memberi rumusan sebagai berikut: *al-Mashalih al-Mursalah* ialah *mashlahat* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
7. Muhammad abd Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din diatas, yaitu: *Mashlahat* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Al-Mashalih al-Mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan "*Mashlahah Muthlaqah*", ada pula yang menyebutnya dengan "*Munasib mMursal*", juga ada yang menamainya dengan *al-Istishlah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.⁶

Persyaratan Diterimanya *al-Mashalih al-Mursalah*

Agar *al-Mashalih al-Mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam maka para imam mujtahid, di antaranya Imam Ghazali, *asy-Syathibi*, dan *ath-Thufi* membuat persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkup operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalam bahasan dibawah ini.

Al-Ghazali membuat batasan operasional *mashlahah-mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam;

Pertama: *maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.

Kedua: *mashlahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Quran, al-Sunnah, dan Ijma'.

Ketiga: *mashlahat* tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.

Keempat: kemashlahatan harus berstatus *qat'i* atau *dzani* yang mendekati *qoti*⁷

Kelima: dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qot'iyah*, *daruriyah* dan *kulliyyah*.⁷

Berdasarkan oprasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang *mashlahat* al-mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Quran, as-Sunnah, dan *Ijma'*, Imam al-Ghazali memandang *mashlahat*-mursalah hanya sebagai sebuah metode istimbat (menggali/penemuan) hukum, sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup oprasional *mashlahat*-mursalah Imam al-Ghazali membatasi hanya di bidang *mu'ammalah* saja.⁸

Agak berbeda dengan Imam al-Ghazali, asy-Syathibi hanya membuat dua kriteria agar *mashlahat* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam.

Pertama: *mashlahat* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'* atau yang berlawanan dengan dalil *syara'* (al-Quran, as-Sunnah, *Ijma'*) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.

Kedua: *mashlahat* seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut asy-Syathibi termasuk dalam kajian *qiyas*.⁹

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam al-Ghazali dengan persyaratan yang dibuat oleh asy-Syathibi di atas, maka persyaratan yang dibuat oleh asy-Syathibi jauh lebih longgar. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena asy-Syathibi termasuk golongan ulama penganut madzhab Maliki yang sering menjadikan *mashlahat* sebagai dasar penetapan hukum Islam.

Al-Ghazali dan asy-Syathibi juga berbeda dalam memandang al-*mashalih al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Al-Ghazali memandang al-*mashalih al-mursalah* sebagai dalil yang tidak berdiri

⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishak al-Syathibi's Life and Thought*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), h. 149-150.

⁸ Ahmad Munir Suratinaputra, *op. cit.*, h. 144.

⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *op. cit.*, h. 162.

sendiri, sebaliknya asy-Syathibi malah memandang *al-mashalih al-mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri.

Asy-Syathibi berpendapat demikian karena metode istislah atau *mushlahah-mursalah* dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi hanya berdasarkan *mashlahat* yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara.¹⁰

Sedangkan mengenai ruang lingkup oprasional *al-mashalih al-mursalah* Asy-Syathibi dan Imam al-Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalat, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Begitu juga dengan ath-Thufi yang dianggap orang sebagai orang yang paling berani dan paling kontroversi pendapatnya tentang *mashlahat* (bukan *mashlahat mursalah*), dia juga menetapkan bidang muamalat dan sejenisnya sebagai ruang lingkup oprasional *mashlahat mursalah*.

Menurut ath-Thufi *mashlahat* tidak berlaku pada bidang ibadah, *muqaddarat* dan sejenisnya. Ath-Thufi membangun pendapatnya di atas, atas empat dasar sebagai berikut:

Pertama: akal manusia dapat menemukan dan membedakan mana *mashlahat* mana *mafsadat*. Karena akal manusia dapat membedakan mana *mashlahat* mana *mafsadat* maka:

Kedua, *mashlahat* menurut ath-Thufi merupakan dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari nash.

Ketiga: lapangan oprasioanal *mashlahat* sebagaimana disebutkan di atas hanya dalam bidang muamalah dan adat, bukan pada bidang ibadah dan *muqaddarat*.

Keempat: *mashlahat* merupakan dalil hukum Islam yang paling kuat, karena itu menurut ath-Thufi *mashlahat* bukan hanya hujjah ketika tidak ada nash dan *Ijma'* melainkan harus pula didahulukan atas nash dan *Ijma'* ketika terjadi pertentangan di antara keduanya.¹¹

Menurut Ahmad Munif Surtmaputra, pengutamaan *mashlahat* atas nash *Ijma'* tersebut dilakukan oleh ath-Thufi dengan jalan takhsis dan bayan. Bukan dengan jalan meninggalkan nash, sebagaimana

¹⁰ Ibid, h. 162.

¹¹ Malcom H. Kerr, *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation*, Philosophy East and West, (1968), h. 90.

mendahulukan as-Sunah atas al-Quran dengan jalan bayan.¹²

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan madzhab Maliki maupun dari madzhab Syafi'i menerima *al-mashalih al-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan.

Pertama: Hukum yang terkandung harus mengandung kemaslahatan.

Kedua : Maslahat tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan atau kehormatan.

Ketiga: mashlahat yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup oprasionalnya khusus dalam mashlahah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.

Namun sayangnya, dalam mengoprasionalkan *al-mashalih al-mursalah* tersebut para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan ada satu orang ulama misalnya Imam al-Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut *al-mashalih al-mursalah*, sehingga berimplikasi kepada ketidaksempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang mashlahah ini.

Dalam kitab *al-Manqul*, Imam al-Ghazali menyebut *al-mashalih al-mursalah* dengan istilah *istidlal sahih* (bukan *istidlal mursal*), dalam kitab *asna al-Qiyas* dia memakai istilah *istislah*, dan dalam kitab *Syifa al-Galil* disebutnya dengan istilah *munasib mula'im*, sedangkan dalam kitab *al-musytasyfa*, Imam al-Ghazali tetap menyebut *al-mashalih al-mursalah* dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Ghazali tidak konsisten menjadikan *al-mashalih al-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, pada hal bukan demikian.

Imam Syafi'i sebagai tokoh pendiri madzhab Syafi'i, karena dia menyebut mashlahat tanpa pengakuan syara' dengan istilah *al-mashalih al-mursalah*, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak *al-mashalih al-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.

Memahami istilah tersebut secara luas, meliputi mashlahat yang sejenisnya diakui oleh syara' maka dapat dikatakan bahwa Imam an-

¹² Ahmad Munif Surtmaputra, *op. cit.*, h. 90.

Syafi'i tidak menolak *al-mashalih al-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.¹³

Argumentasi kalangan ulama yang menggunakan *al-mashalih al-mursalah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya taqrir (pengakuan) Nabi atas pengakuan Muadz Ibnu Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Quran dan Sunah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap mashlahah, Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.
2. Adanya amaliyah dan praktek yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *al-mashalih al-mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi; pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang dimasa Umar Ibnu Khatab; penyatuan cara baca al-Quran (Qira'at) pada masa utsman, dan lainnya. Bahkan banyak terlihat mashlahah yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk mualaf pada masa 'Umar dan diberlakukannya adzan dua kali pada waktu Utsman Bin 'Affan.
3. Suatu mashlahah bila telah nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (syar'i), maka menggunakan mashlahah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syari', meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemashlahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan syari' (pembuat hukum). Melalaikan tujuan syari' adalah suatu perbuatan yang batal, karena itu dalam menggunakan mashlahah itu sendiri tidak keluar dari prinsi-prinsip syara', bahkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip syara'.

¹³ Lamuddin Nusbution, *Pembinaan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h.135.

4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *al-mashalih al-mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam surat al-Baqoroh (2): 185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.¹⁴

Kelompok ulama yang menolak *al-mashalih al-mursalah* sebagai metode ijtihad mengemukakan argumentasi yang diantaranya adalah:

1. Bila suatu mashlahah ada petunjuk syari' yang membenarkannya atau yang disebut mu'tabarah, maka ia telah termasuk dalam umumnya qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu mashlahah. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya al-Quran maupun Sunnah Nabi. Hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah Nabi. Padahal al-Quran dan Sunnah Nabi menyatakan bahwa al-Quran dan Sunnah itu telah sempurna dan meliputi semua hal.
2. Beramal dengan mashlahah yang tidak dapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip Islami. Keberatan Ghazali untuk menggunakan Istihsan dan *al-mashalih al-mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazzuz*) dan beliau menetapkan syarat yang berat untuk penetapan hukum.
3. Menggunakan *al-mashalih al-mursalah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniyaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu "tidak boleh merusak, juga tidak ada yang rusak".
4. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan mashlahah yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 361.

ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum syara' yang universal dan lestari serta meliputi semua umat Islam.

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dengan argumen masing-masing ulama yang menerima dan yang menolak metode *al-mashalih al-mursalah* dalam ijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak, ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpamanya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan *al-mashalih al-mursalah* dalam berjihad, sebagaimana Imam as-Syafi'i sendiri melakukannya.¹⁵

Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Strategi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman, karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad yang salah satunya menggunakan metode masalah mursalah. Masalah-masalah lama yang ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad tetapi tidak relevan/berlaku lagi secara efektif dalam masyarakat, karena perkembangan zaman sudah berlainan, maka terhadap masalah-masalah lama tersebut dapat ditentukan atau diubah ketentuan hukumnya sesuai dengan zamannya dengan dasar pertimbangan yang lebih manfaat dan maslahat sepanjang dibenarkan syara.

Aplikasi *al-Mashalih al-Mursalah*

Di antara contoh-contoh penerapan masalah mursalah dalam problematika kontemporer yang belum ditunjukkan hukumnya oleh nash al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai berikut:

¹⁵ Ibid. h. 362.

Pertama: umat Islam sudah lama mengenal lembaga wakaf. Dalam prakteknya wakaf pada sebagian besar umat Islam baru terbatas pada perwakafan benda tak bergerak, seperti tanah yang dipergunakan untuk bangunan masjid, tempat pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain atau hasil tanah itu untuk pemeliharaan bangunan-bangunan tersebut.

Mereka mempunyai pendirian yang kuat bahwa benda wakaf itu haruslah benda yang tidak habis pakai, yang kekal abadi (tidak hancur). Mereka berpendirian seperti itu karena sebagian besar umat Islam Indonesia berpegang pada mazhab Syafi'i, walaupun Ulama' Syafi'iyah pada dasarnya memperbolehkan wakaf berupa benda bergerak dan tidak bergerak asal tidak cepat habis (hancur) jika digunakan.¹⁶

Pada saat ini, obyek wakaf, baik itu berupa wakaf benda tetap atau benda tak tetap, sudah saatnya untuk lebih diberdayakan agar lebih produktif, misalnya wakaf yang berupa tanah atau rumah diberdayakan untuk disewakan, wakaf hewan untuk ditenakkan, dan wakaf uang untuk modal investasi, sehingga diharapkan kelak dapat menciptakan kemaslahatan umat yang lebih luas jika disertai pengelolaan nadhir yang profesional. Hasilnya untuk dana pembangunan seperti untuk pembangunan jalan-jalan, selokan, tempat ibadah, memajukan dunia pendidikan, dan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam kaitan ini, bahkan M. Anwar Ibrahim lebih menekankan pemberdayaan wakaf dengan uang, karena manfaatnya lebih besar dari pada wakaf tradisional yang berupa benda tak bergerak atau benda bergerak. Di samping itu, wakaf dengan uang lebih banyak dapat dilakukan. Jika wakaf uang dapat dikelola secara profesional oleh nadhir sebagai lembaga pengelola wakaf, maka akan menjadi modal usaha yang besar.¹⁷

Selanjutnya Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa MUI Pusat telah mengesahkan wakaf uang berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2003. dalam fatwanya dikemukakan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum, dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam

¹⁶ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, tt), h. 104

¹⁷ Sebagaimana dikutip Barmawi Mukri dari Tabloid Jumat yang terbit tanggal 4 April 2003, h. 4 dalam "Peranan Masalah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal UNISIA*, No. 48/XXVI/II/2003, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, h. 208

pengertian uang adalah surat-surat berharga. Hukum wakaf dengan uang ini dibolehkan (*jaiiz*) asalkan nilai pokok wakaf uang itu tidak 1 kali dijual, dihibahkan atau diwariskan dan penggunaannya harus untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syara'. Fatwa MUI Pusat lewat komisi hukumnya tentang kebolehan wakaf dengan uang tunai itu sesuai dengan pendapat Imam az-Zuhri (w. 124 H.) yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang yang waktu itu uang berupa dinar dan dirham.¹⁸

Sudah dapat dipastikan bahwa pemberdayaan wakaf pada yang lebih produktif akan termuat dalam RUU Wakaf yang telah diajukan pemerintah, dalam hal ini DEPAG RI ke DPR RI, akhir Januari 2003. RUU Wakaf ini terdiri 11 bab dan 32 pasal. Pada bab VI berisi tentang pengembangan dan pemberdayaan wakaf, sedangkan pada Bab VII berisi tentang perubahan, penyelesaian perselisihan, dan pengawasan perwakafan.

kedua: dalam kitab-kitab fiqh, tentang pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Kemungkinan besar, para ulama' pada saat itu belum menganggap pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tidak dilarang dalam Islam, bahkan mendatangkan maslahat yang banyak seperti untuk ketertiban, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perkawinan monogami atau poligami yang liar. Oleh karena dengan pertimbangan masalah mengharuskan adanya pencatatan perkawinan seperti tersebut dalam UU No. 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) KHI. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI jelas-jelas disebutkan "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".¹⁹

Di bawah ini beberapa contoh masalah mursalah menurut Malikiyah seperti yang ada pada kitab al-I'tisham karya Imam al-Syatibi:

Ketiga: Seorang pekerja yang bekerja di suatu tempat (Perusahaan), ia harus bertanggung jawab membayar ganti rugi atas kerusakan alat-alat milik perusahaan yang ia pergunakan untuk bekerja di tempat tersebut. Hal ini diberlakukan untuk menjamin kemaslahatan umum, yaitu menjaga keutuhan alat-alat kerja. Jika alat-alat kerja tidak dijaga akan berakibat pada macetnya produksi. Di sisi lain jika dibiarkan tanpa sanksi maka akan tercipta kondisi untuk tidak memiliki tanggung jawab.

¹⁸ Ibid. h. 208.

¹⁹ <http://www.ustribd.com/doc/11349210/7-AlMa'halah-Li-Tuquddamir>.

Keempat: Seorang pemimpin yang adil diperbolehkan meminta bantuan orang kaya untuk membiayai kebutuhan tentara jika kas negara dalam keadaan kosong. Kemaslahatannya adalah jika pemimpin tidak melakukan hal tersebut, pertahanan negara akan lemah.

Kelima: Pemerintah boleh menyita barang yang digunakan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Contoh yang dikemukakan Imam Malik adalah jika seseorang membeli atau meminum minuman keras, maka minuman keras tersebut boleh disita.

Keenam: Jika seseorang berada di suatu daerah yang tidak terdapat pekerjaan dan makanan kecuali pekerjaan dan makanan yang haram sementara ia tidak bisa keluar dari daerah tersebut, maka ia boleh bekerja dan makan makanan haram sekedar untuk mempertahankan hidupnya. Walaupun tidak ada nash menyangkut hal tersebut akan tetapi hal tersebut sesuai (mulaim) dengan tindakan syara', dimana syara' memperbolehkan seseorang makan makanan haram seperti bangkai atau daging babi jika dalam keadaan darurat.

Menjatuhkan hukuman qishash pada sekelompok orang yang membunuh seseorang. Pada dasarnya qishash tidak bisa diterapkan pada sekelompok orang yang telah membunuh. Qishash hanya bisa diberlakukan pada seseorang saja. Namun jika tidak dilakukan qishash maka akan berakibat pada peremehan terhadap institusi qishash. Sehingga qishash tetap diberlakukan pada kelompok, dalam hal ini kelompok menduduki kedudukan seseorang dalam membunuh.

Diperbolehkan memilih/mengangkat seorang pemimpin mafdlul (utama/cakap) walaupun sebenarnya masih ada calon yang afdlal (lebih utama/lebih cakap).²⁰

Dari beberapa contoh mashalahah mursalah menurut Malikiyah di atas dapat disimpulkan bahwa Malikiyah dalam menerapkan *al-mashalih al-mursalah* menggunakan beberapa prinsip yaitu:

Prinsip harus menolak kemadlaratan yang lebih besar diantara dua madlarat. Seperti pada contoh nomor 2 dan 6. Dari prinsip ini lahir kewajiban jihad walaupun dalam jihad bisa mengakibatkan kemadlaratan yaitu kematian, akan tetapi hal ini untuk menolak kemadlaratan yang lebih besar yaitu kehancuran agama dan Negara akibat serangan musuh. Dari prinsip ini lahir juga syariat qishas dan hudud.

²⁰ al-Syatibi b, II, h. 356-362.

1. Prinsip wajib menjaga jiwa. Seperti pada contoh nomor 4 dan 5. dari prinsip ini telah lahir larangan membunuh, qishas bagi pembunuh, dan lainnya.
2. Prinsip mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus. Seperti pada contoh nomor 1. dari prinsip ini lahir larangan menimbun dan monopoli.
3. Prinsip menyita barang yang digunakan sebagai alat atau sarana kejahatan, seperti contoh nomor 3.

Dengan demikian penetapan hukum melalui *al-mashalih al-mursalah* menurut al-Syatibi bukanlah penetapan hukum keluar dari nash, akan tetapi masih dalam ruang lingkup nash, dimana menurut Syatibi, penetapan hukum bisa melalui tiga cara:

1. Melalui lafadz yang ada pada nash. Cara ini lazim dikenal dengan *istidlal bi al-Nash*. Seperti ayat :

لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

menunjukkan larangan membunuh.

2. Melalui pemahaman satu nash. Biasanya menggunakan qiyas atau *mashlahah al-mu'tabarah*. Seperti penentuan tentang keharaman narkoba dan sanksi bagi peminum khamar dapat disimpulkan dari ayat berikut;

إنما الخمر والميسر الآية

3. Melalui penetapan hukum dengan tidak tergantung kepada hanya satu dalil atau nash saja, tetapi dengan menghimpun semua dalil dari berbagai bentuknya yang relevan dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya supaya didapatkan suatu kepastian hukum, dengan tetap memerankan akal. *Al-mashalih al-mursalah* termasuk dalam kategori yang ketiga ini.
4. Dalam mengaplikasikan *masalah mursalah*, Imam al-Syatibi mengemukakan tiga persyaratan yaitu: pertama; bahwa kemaslahatan itu harus logis, bisa dicerna dengan akal sehat. Dengan persyaratan ini maka masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah tidak bisa dipecahkan dengan metode *al-mashalih al-mursalah* karena aspek ibadah tidak bisa dijangkau oleh akal (*ghair ma'qul al-ma'na*); kedua, kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan syara', tidak ber-

tentang dengan nash; ketiga, kemaslahatan tersebut merupakan dalam kerangka menjaga

5. Kemaslahatan dharuri dan menolak kesusahan dalam agama.²¹

Penutup

Dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.

Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nash (Al-Quran dan Sunnah) atau ijma' ulama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyas yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional ('aqliyah) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *al-mashalih al-mursalah* itu dapat dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeleminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *al-mashalih al-mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.

Daftar Pustaka

Hallag, Wael B, *A History of Islamic Legal Theories*, (terj), E. Kusdaningrat, (Jakarta: Rajawali Press, 2000).

- <http://www.scribd.com/doc/11349210/7-AlMashlahah-La-Tuqoddamu>
Keer, Malcom H, *Moral and Legal Judgment Independent of Relevation, Philosophy: East and West*, (1968).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003).
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philoshopy: A Study of Abu Ishak alSyatibi's Life and Thought*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).
- Mukri, Barmawi, Tabloid Jumat yang terbit tanggal 4 April 2003, hlm. 4 dalam "Peranan Masalah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal UNISIA*, No. 48/XXVI/II/2003. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nasution, Lamuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Bandung: Rosdakarya, 2001).
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, tt).